



**Putusan**

**Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Penggugat**

Nama : Abdur Rohim  
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso/14 Maret 1994  
Alamat : Desa Curahpoh, RT.012, RW.003,  
Kecamatan Curahdami, Kabupaten  
Bondowoso, Desa Curahpoh, Curahdami,  
Kab. Bondowoso, Jawa Timur

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono, SH, Dkk, Para Advokat dan Advokat Magang pada kantor Hukum Haryono, SH & Rekan, alamat Jalan Pelita No.56 B Kel.Tamansari, Kec Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 27 Maret 2023;

**MELAWAN**

**Tergugat**

Nama : Ichwanus, Shafa  
Tempat/Tanggal Lahir : JEMBER/18 Agustus 1986  
Alamat : Dusun Darungan, Desa Cangkring,  
RT.001,RW00, Blok 5, Kecamatan  
Jenggawah, Kabupaten Jember ;,  
Cangkring, Jenggawah, Kab. Jember, Jawa  
Timur

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : PNS

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subhan Adi Handoko, SH.MH, Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH Peduli

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum & HAM, alamat Gatot Subroto Lantai II No.17, Desa Sumberjambe Kec. Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 3 April 2023;

## Turut Tergugat

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember  
Alamat : Jl. KH Shiddiq No.55, Jember Kidul, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suhandoko, SH, Dkk, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, alamat Jalan KH Shiddiq No.55, Jember Kidul, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr tanggal 20 Maret 2023 Tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN.Jmr tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan pembuktian Para Pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Register perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN.Jmr, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah uang Rp. 120. 000.000,- ( Seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi pada tanggal 14 – 10- 2021, dalam kwitansi tersebut Tergugat berjanji akan membayar hutangnya kepada Penggugat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak kwitansi di buat, namun Tergugat ingkar janji ;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



2. Bahwa kemudian setelah itu Penggugat selalu menagih terhadap Tergugat, namun tergugat selalu beralasan dan terkesan menghindar untuk membayar hutangnya terhadap Penggugat, sehingga pada tanggal 23 Agustus Tahun 2022, Penggugat menghampiri Tergugat ke tempat kerjanya di dinas Bina Marga Sumber daya air dan Bina Kostruksi (BSBK) Bondowoso, kemudian Tergugat membuat pernyataan di hadapan Kepala Dinas Bina Marga Sumber daya air dan Bina Kostruksi (BSBK) Bondowoso, yang pada pokoknya dalam pernyataan tersebut merupakan pengakuan hutang diri Tergugat terhadap Penggugat dan tergugat sanggup melunasi hutangnya selambat lambatnya selama 2 (dua) bulan semenjak Surat Pernyataan tersebut di tanda tangani, namun lagi Tergugat ingkar janji, oleh karenanya Penggugat lelah untuk melakukan penagihan terhadap Tergugat yang merasa di dimainkan ;
3. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 2 Januari 2023 menunjuk Kantor Hukum Haryono,S.H. & Rekan untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jember sehingga pada tanggal 05 Januari 2023 mengirimkan surat somasi kepada Tergugat namun tidak ada tanda tanda iktikad baik dari Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat adalah pengusaha kontruksi, dengan modal uang perbankkan untuk menjalankan usahanya termasuk uang yang di pinjam oleh tergugat adalah uang modal usaha dari perbankkan, dengan perbuatan Tergugat yang selalu ingkar janji, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil selama 18 (delapan belas) Bulan sejak tanggal 14 – 10- 2021 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023 ;
5. Bahwa dalam hitungan usaha Penggugat, biasanya Penggugat bekerja sebagai kontraktor bekerja mendapatkan keuntungan per tri wulan atau per 3 (tiga) bulan sebesar 20 % dari nilai yang di investasikan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana rincian sebagai berikut :
  - 6.1. Hitungan investasi sebesar Rp. 120. 000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah) Tri wulan sejak bulan 11 ( Oktober) Tahun 2021 sampai dengan Bulan Januari Tahun 2022 X 20 % = Rp. 24.000.000,- ( Dua puluh empat juta rupiah) ;
  - 6.2. Hitungan investasi sebesar Rp. 120. 000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah) Tri wulan sejak bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan April 2022 X 20 % = Rp. 24.000.000,- ( Dua puluh empat juta rupiah) ;

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*



- 6.3. Hitungan investasi sebesar Rp. 120. 000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah) Tri wulan sejak bulan April 2022 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022 X 20 % = Rp. 24.000.000,- ( Dua puluh empat juta rupiah) ;
- 6.4. Hitungan investasi sebesar Rp. 120. 000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah) Tri wulan sejak bulan Juli Tahun 2022 sampai dengan Bulan September Tahun 2022 X 20 % = Rp. 24.000.000,- ( Dua puluh empat juta rupiah) ;
- 6.5. Hitungan investasi sebesar Rp. 120. 000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah) Tri wulan sejak Bulan September Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 X 20 % = Rp. 24.000.000,- ( Dua puluh empat juta rupiah) ;
- 6.6. Hitungan investasi sebesar Rp. 120. 000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah) Tri wulan sejak Bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan bulan maret 2023 X 20 % = **Rp. 24.000.000,- ( Dua puluh empat juta rupiah) ;**
- Sehingga atas perbuatan tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil keterlambatan pembayaran hutang pokok selama 18 Bulan (Vide Pasal 1250 KUH Perdata Jo. Staatsblad. No.22/1848) Sebesar Rp. 24.000.000,- ( Dua puluh empat juta rupiah) ;
7. Bahwa atas ingkar janjinya Tergugat, Penggugat menggunakan jasa advokat untuk melakukan upaya hukum terhadap Tergugat dengan biaya jasa advokat sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) yang harus di tanggung dan di bayarkan oleh Tergugat secara tunai dan kontan ;
8. Bahwa sangkaan Penggugat terhadap Tergugat beralasan jikalau Tergugat tidak akan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jember, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) dan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan lalai memenuhi isi putusan ini, untuk kepastian hukum terhadap Penggugat dalam perkara a quo, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini sesuai ketentuan pasal 227 HIR untuk untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat yaitu berupa tanah Sertifikat Hak Kepemilikan No. 4859 an. ICHWAN SHAFA terletak di Desa Cangkring RT.001,RW. 00, Blok 5, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan batas – batas :
- Utara : Tanah milik Agus Rut tatullah (4860);
  - Timur : Tanah milik Latifah (4903);
  - Selatan : Tanah milik Syamsul Arifin (4910)

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Tanah milik Holida (4904)

- Barat : Tanah milik Nuhan ( 4953)

Kemudian untuk kepastian hukum terhadap Penggugat, mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan Dukumen Sertifikat Hak Kepemilikan No. 4859 an. ICHWAN SHAFA (tergugat) Kepada Penggugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht) ;

9. Bahwa oleh karena asset milik Tergugat berupa Sertifikat Hak Kepemilikan No. 4859 an. ICHWAN SHAFA dukumen salinannya ada di Kepala Badan Pertanahan Jember, untuk kepentingan hukum Badan Pertanahan Jember sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, untuk tunduk pada putusan ;
10. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Jember berkenan menghukum Tergugat untuk membayar dan atau memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat secara kontan/Tunai sekaligus seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
11. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya kepada Majelis yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum surat pernyataan pengakuan hutang yang di tandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 23 Agustus Tahun 2022 ;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkarjanji/wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya terhadap Penggugat sejumlah uang sebesar Rp. 120. 000.000,- ( Seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan pada tanggal 23 Agustus Tahun 2022 secara tunai dan kontan kepada Penggugat ;

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*





5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- ( Dua puluh empat juta rupiah) selama 18 Bulan sejak tanggal 14 – 10- 2021 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023, secara tunai dan kontan kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat atas jasa advokat HARYONO,S.H.& REKAN sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan kontan ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso atas Obyek Tanah Sertifikat Hak Kepemilikan No. 4859 an. ICHWAN SHAFA terletak di Desa Cangkring RT.001,RW. 00, Blok 5, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan batas – batas :
  - Utara : Tanah milik Agus Rut tatullah (4860);
  - Timur : Tanah milik Latifah (4903);
  - Selatan : Tanah milik Syamsul Arifin (4910)  
Tanah milik Holida (4904)
  - Barat : Tanah milik Nuhan ( 4953)
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Dukumen Sertifikat Hak Kepemilikan No. 4859 an. ICHWAN SHAFA (tergugat) Kepada Penggugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht) ;
9. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ;
- 10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat juga hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, demikian juga Turut Tergugat hadir kuasanya pada persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal mula persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang sebelumnya menyatakan tidak melakukan perubahan;

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban, sedangkan Turut Tergugat tidak ada mengajukan jawaban maupun pembuktian dipersidangan, dimana jawaban dari Tergugat tersebut pada pokoknya yaitu:

Adapun yang menjadi mendasari Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Gugatan penggugat pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali dalil yang di akui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure libel). Kekaburan dan ketidak jelas tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

2.1 bahwa dalam surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas pembayaran tanggungan atas kedua belah pihak, yang menjadi kabur dan tidak jelas disini Tanggungan yang seperti apa, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tanggal didalam surat pernyataan tanggungan tersebut yang menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas;

2.2 Bahwa Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Turut Tergugat yakni: "Kantor Pertanahan Kabupaten Jember" dengan penyebutan identitas Turut Tergugat tersebut, bukan dalam kapasitas Turut Tergugat.

Bahwa karena subjek Turut Tergugat adalah sebagai "Kantor Pertanahan Kabupaten Jember", maka gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat maupun Tergugat, terkait dengan sita jaminan atas harta kekayaan milik tergugat yaitu berupa sebidang tanah sertifikat Hak kepemilikan Nomor 4859 an. ICHWAN SHAFA sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Turut Tergugat adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

2.3 Kalaulah dalam pinjam-meminjam uang dengan jaminan sertifikat sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat, maka wajar bila Turut Tergugat ("Kantor Pertanahan Kabupaten Jember") dijadikan sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat. Namun sebagaimana didalilkan

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*



Penggugat sendiri bahwa sita jaminan sebidang tanah antara Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Jember) adalah gugatan salah alamat. Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan seolah-olah Jaminan sertifikat tanah dibuat berdua antara Penggugat bersama dengan Tergugat. Dalam hal ini, jelas bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian atau kesepakatan jaminan sebidang tanah sertifikat Hak kepemilikan Nomor 4859 an. ICHWAN SHAFa.

Bahwa dengan demikian, karena sita jaminan yang didalilkan Penggugat bukanlah kesepakatan dari awal, karenanya gugatan Penggugat terhadap turut Tergugat adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita point 1, kwitansi yang dibuat pada tanggal 14/10/2021 tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), namun pada faktanya hutang tersebut sudah terbayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan kwitansi tersebut tidak berkaitan dengan surat pernyataan yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Point 2 dan 4 terkait pokok Perkara dalam Surat Gugatan Sederhana (Wanprestasi) yang diajukan Pemohon. Bahwa Tergugat merasa keberatan terkait hutang-piutang dengan Penggugat, Perjanjian A quo TIDAK SAH dan dapat dibatalkan karena terdapat cacat kehendak, patut diduga Tergugat mengalami Paksaan/Dwang.

dan tergugat keberatan dengan pernyataan yang disampaikan oleh penggugat, yang mana Tergugat selalu beralasan dan terkesan menghindar untuk membayar hutangnya terhadap penggugat. Bukti bahwa tergugat tidak meghindar yaitu tergugat menemui ketika Penggugat meghampiri Tergugat di tempat kerja di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (BSBK) Bondowoso kemudian Tergugat membuat pernyataan untuk

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*





menentukan titik temu kesepakatan kedua belah pihak. Dan Tergugat juga menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa Tergugat ingkar janji sebagai mana di dalam surat pernyataan tidak tercantum tanggal dan kapan pernyataan itu dibuat. oleh karenanya penggugat telah melakukan penagihan terhadap tergugat yang merasa dipermainkan. TERGUGAT tidak pernah kabur dalam perjanjian ini, karna Tergugat merupakan badan yang menjalankan fungsi dari pemerintahan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “ persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Atas dasar itulah Tergugat masih mengharapkan Penggugat untuk tetap melaksanakan kewajibanya sesuai dengan isi perjanjian tersebut dan Tergugat dapat melaksanakan kewajibanya sebagai mana dalam perjanjian yakni membayar tanggungan yang sudah disepakati bersama;

5. Bahwa mengingat syarat sah perjanjian yang telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu :

- 1) perjanjian didasarkan pada kesepakatan (*consensus*);
- 2) perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian;
- 3) obyek perjanjian harus jelas atau tertentu;
- 4) perjanjian itu memiliki sebab (*causa*) yang halal.

Bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, yaitu tidak dipenuhinya syarat subyektif konsekuensinya adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*).

Bahwa pada esensinya Perjanjian A quo antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas adalah TIDAK SAH karena tidak memenuhi unsur subyektif dan asas konsensualisme, yaitu: tiada kesepakatan (*Toestemming*) yang sah dan terdapat cacat kehendak akibat patut diduga mengandung unsur paksaan / *Dwang* sesuai ketentuan pasal 1321 KUHP (*Burgerlijk Wetboek*).

6. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan tidak mengerti dan tidak memahami isi gugatan penggugat yang di muat dalam posita pada point, 5, (6.1),(6.2),(6.3),(6.4),(6.5),(6.6). yang menyatakan Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan pada poin-poin tersebut, menurut Tergugat dalil-dalil itu tidak benar, padahal pihak TERGUGAT sebagian sudah membayarnya dengan rincian sebagai berikut :

- pada tanggal 19/7/2022 penggugat membayar hutang tersebut kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.-
- pada tanggal 20/7/2022 penggugat membayar hutang tersebut kepada PENGGUGAT sebesar Rp.6.000.000.-

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 10/8/2022 penggugat membayar hutang tersebut kepada PENGUGAT sebesar Rp.3.500.000,-
- pada tanggal 29/8/2022 penggugat membayar hutang tersebut kepada PENGUGAT sebesar Rp.3.000.000,-
- pada tanggal 19/8/2022 penggugat membayar hutang tersebut kepada PENGUGAT sebesar Rp.5.000.000,-
- pada tanggal 01/11/2022 penggugat membayar hutang tersebut kepada PENGUGAT sebesar Rp.7.000.000,-
- pada tanggal 01/11/2022 penggugat membayar hutang tersebut kepada PENGUGAT sebesar Rp.2.000.000,-

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas pada point ke 7, yang mana jasa Advokat yang dibebankan kepada Tergugat tidak berimbang dan sangat mencolok, serta tidak jelas dan rancu mengenai spesifik jasa advokat sebesar Rp.5.000.000,00 ( Lima Juta rupiah), maka dari itu alasan gugatan pada posita point 7 tersebut tidak mendasar.

8. Bahwa dalam gugatannya pula penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menyita rumah milik tergugat untuk disita sebagai jaminan, Bahwa permohonan penggugat ini adalah permohonan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar sama sekali, sebab bagaimana mau menyita rumah tergugat sebagai jaminan hutang Tergugat, sedangkan tergugat selama ini tidak pernah ada kesepakatan yang berkaitan dengan jaminan kepada penggugat sebagaimana dalil penggugat. Sehingga oleh sebab itu permohonan gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Demikian jawaban Tergugat atas gugatan penggugat berdasarkan bukti yang sebenarnya. dan untuk itu tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut:

1. Menolak untuk seluruhnya Gugatan Sederhana (Wanprestasi) yang di ajukan penggugat atau setidaknya menjatuhkan putusan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Atas Nama Abdur Rohim, NIK : 3511070104940002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kwitansi sebesar Rp. 120.000.00, pada tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tergugat Pada tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Somasi pada tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Company profil, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga mengajukan saksi yaitu;

1. Muhammad Hamdi, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
  - Bahwa saksi ikut namanya tercantum dalam akte notaris CV Rohim Jaya;
  - Bahwa saksi tahu ada masalah masalah pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat, saksi mengetahuinya karena saksi ada membaca oret-oretan dimaa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan oret-oretan tersebut ada materainya;
  - Bahwa saksi tidak tahu untuk apa kegunaanpinjaman Tergugat tersebut;
2. Zaini, disumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
  - Bahwa saksi juga termasuk dari korban Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengenai jumlah atau nominal hutang Tergugat kepada Penggugat saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada berhutang kepada Penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa saksi pernah melihat surat kwitansi dan surat pernyataan hutang Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi hutang Tergugat tersebut belum dibayarkan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi transferuang pada tanggal 19/07/2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi transfer uang pada tanggal 20/07/2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi transfer uang pada tanggal 29/07/2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi transfer uang pada tanggal 19/08/2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi transfer uang pada tanggal 01/11/2022, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Tergugat menyerahkan bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, menurut Hakim perkara aquo, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah uang Rp. 120. 000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi pada tanggal 14 Oktober 2021, dimana dalam kwitansi tersebut Tergugat berjanji akan membayar hutangnya kepada Penggugat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak kwitansi tersebut di buat, namun Tergugat ingkar janji dan kemudian setelah itu Penggugat selalu menagih terhadap Tergugat, namun Tergugat selalu beralasan dan terkesan menghindar untuk membayar hutangnya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan bantahannya pada jawaban dalam pokok sengketa perkara aquo dengan menyatakan bahwa faktanya hutang

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G. S/2023/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah terbayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan kwitansi tersebut tidak berkaitan dengan surat pernyataan yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga menyatakan bahwa Perjanjian a quo tidak sah dan dapat dibatalkan karena terdapat cacat kehendak, patut diduga Tergugat mengalami Paksaan/*Dwang*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya serta jawaban dari Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah uang Rp. 120. 000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi pada tanggal 14 Oktober 2021 atau kah tidak ?;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersudangan telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 1 orang saksi yang disumpah dipersidangan serta 1 (satu) orang saksi yang tidak disumpah dipersidangan, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 dan tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat sebagaimana isi materi eksepsi yang disampaikan dalam jawaban Tergugat perkara aquo, Hakim perkara aquo berpendapat bahwa materi eksepsi dari Tergugat tersebut dinyatakan dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan alasan bahwa dalam hukum acara tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidaklah dapat diajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPdata) dan adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 1243 KUHPdata juga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi, dimana seorang disebut wanprestasi apabila:

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah gugatan sederhana dari Penggugat dalam perkara aquo tersebut diatas dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu kwitansi tertanggal 14 Oktober 2021 dan bukti surat P-3 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2022 serta berkaitan dengan keterangan saksi Zaini dan saksi Muhammad Hamdi, dapat diketahui bahwa benar Tergugat ada berhutang kepada Penggugat sejumlah uang Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dimana dalam bukti P-2 disebutkan bahwa pinjaman tersebut adalah untuk waktu 45 hari kalender atau sampai dengan tanggal 30 November 2021, sedangkan dalam bukti P-3 diterangkan bahwa Tergugat dalam surat pernyataannya menyanggupi menyelesaikan tunggakan kepada Penggugat selambat lambatnya 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal P-3 tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidanga tersebut apabila dikaitkan dengan bukti P-2 dan P-3 tersebut maka Tergugat adalah telah ternyata terbukti melakukan ingkar janji atau Wanprestasi, dimana Tergugat telah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya untuk melakukan pelunasan pinjaman hutangnya kepada Penggugat sejumlah uang Rp. 120. 000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang ia sanggupi dalam bukti P-2 dan P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa atas tidak dilakukannya pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan atau disepakati oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah juga melakukan somasi/peringatan kepada Tergugat agar Tergugat segera melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana surat somasi tertanggal 5 Januari 2023 (Vide bukti P-4)

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan Tergugat dipersidangan yaitu bukti T-1 sampai dengan T-5 menurut hemat Hakim perkara aquo bahwa baik dari tanggal transfer maupun dari masing-masing jumlah atau nominal transferan uang maupun dari penjumlahan total jumlah nominal transfer uang yang diklaim Tergugat ditransfer kepada Penggugat tidaklah dapat menunjukkan bukti adanya pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat

*Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang Rp. 120. 000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang ia sanggupi dalam bukti P-2 dan P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengatakan bahwa Perjanjian a quo (perjanjian hutang Penggugat dan Tergugat) tidak sah dan dapat dibatalkan karena terdapat cacat kehendak, patut diduga Tergugat mengalami Paksaan/Dwang;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Perjanjian a quo (perjanjian hutang Penggugat dan Tergugat) tidak sah dan dapat dibatalkan karena terdapat cacat kehendak, patut diduga Tergugat mengalami Paksaan/Dwang, menurut pendapat Hakim perkara aquo bahwa bantahan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena dalam fakta persidangan baik dari bukti surat maupun saksi tidak ada satupun yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat mengalami Paksaan/Dwang dalam membuat perjanjian ataupun surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Penggugat sebagaimana yang tertera atau terdapat dalam bukti P-2 maupun bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lainnya yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-1 dan P-5, Hakim perkara aquo berpendapat bahwa bukti tersebut tidak terlalu ada relevansinya untuk pembuktian menyangkut pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana diatas, maka Penggugat adalah telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokok permasalahan perkara gugatan sederhana ini tentang bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat terkait dengan pembayaran hutang Tergugat sejumlah uang Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait keberadaan Turut Tergugat (Kepala BPN Kabupaten Jember) yang didudukkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo oleh Penggugat selaku Turut Tergugat, Hakim perkara aquo berpendapat bahwa dari dalil gugatan Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa keberadaan Turut Tergugat tersebut adalah tidak ada relevansi pokoknya dengan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat yakni terkait apakah Tergugat telah ataukah tidak melakukan wanprestasi kepada Penggugat berkaitan dengan pembayaran hutang Tergugat sejumlah uang Rp. 120. 000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokok permasalahan perkara gugatan sederhana ini

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat terkait dengan pembayaran hutang Tergugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan masing - masing tuntutan Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2, tentang permintaan Penggugat untuk menyatakan sah dan mengikat demi hukum surat pernyataan pengakuan hutang yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Agustus Tahun 2022, menurut pendapat Hakim perkara aquo bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari bukti surat maupun saksi tidak ada satupun yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat mengalami Paksaan/Dwang dalam membuat perjanjian ataupun surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Penggugat sebagaimana yang tertera atau terdapat dalam bukti P-2 maupun bukti P-3, serta juga tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya perbuatan Penggugat yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka adalah sudah sepatutnya menurut hukum untuk menyatakan sah dan mengikat demi hukum surat pernyataan pengakuan hutang yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Agustus Tahun 2022, sehingga karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah patut menurut hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa adalah ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yaitu Tergugat telah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ataupun Tergugat tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada Penggugat, maka tentang petitum gugatan Penggugat pada angka 3 tentang permintaan Penggugat untuk menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi adalah patut untuk dikabulkan serta juga permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya terhadap Penggugat sejumlah uang sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan pada tanggal 23 Agustus Tahun 2022 secara tunai dan kontan kepada Penggugat (petitum angka 4) adalah juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yang meminta supaya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian berupa

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) selama 18 Bulan sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 secara tunai dan kontan kepada Penggugat, menurut Hakim perkara aquo haruslah dinyatakan ditolak karena tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perjanjian bunga ataupun adanya suatu bukti yang dapat merinci secara nyata adanya kerugian yang diderita Penggugat berupa uang sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) selama 18 bulan sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, demikian juga halnya mengenai permintaan Penggugat pada petitum angka 6 yang meminta menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat atas jasa advokat Haryono, S.H.& Rekan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan kontan haruslah juga dinyatakan ditolak, sebab mengenai jasa advokat Penggugat tidaklah dapat dibebani kepada Tergugat dalam rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat sebab tidaklah ada keharusan Penggugat untuk menggunakan jasa advokat dalam beracara gugatan sederhana dalam perkara aquo melainkan Penggugat juga dapat tampil secara langsung dipersidangan dalam mengajukan atau menghadapi perkara aquo dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso atas Obyek Tanah Sertifikat Hak Kepemilikan No. 4859 an. Ichwan Shafa terletak di Desa Cangkring RT.001,RW. 00, Blok 5, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat, menurut hemat Hakim perkara aquo bahwa petitum ini dinyatakan harus ditolak karena tidak ada satupun bukti atau alasan dipersidangan yang menunjukkan adanya kewenangan Hakim perkara aquo guna mengabulkan petitum Penggugat poin 7 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8 yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan Dukumen Sertifikat Hak Kepemilikan No. 4859 an. Ichwan Shafa (Tergugat) Kepada Penggugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht), Hakim perkara aquo berpendapat bahwa oleh karena tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya sertifikat hak tanggungan diletakkan terhadap Sertifikat Hak Kepemilikan No. 4859 an. Ichwan Shafa dalam rangka jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka adalah tidak ada alasan hukum yang dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 8 dan sehingga petitum tentang hal ini haruslah ditolak, demikian juga halnya terhadap petitum gugatan

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada angka 9 yang menurut Hakim perkara aquo ada kaitannya dengan Tugas ataupun Kewenangan Turut Tergugat selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Jember terkait dengan Sertifikat Hak Kepemilikan No. 4859 an. Ichwan Shafa (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dan dimintakan Penggugat dalam petitum angka 8 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum surat pernyataan pengakuan hutang yang di tandatangi oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Agustus Tahun 2022;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkarjanji/wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya terhadap Penggugat sejumlah uang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan pada tanggal 23 Agustus tahun 2022 secara tunai dan kontan kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.005.000,- (Satu juta lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rahmat Hidayat, S.H

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri  
Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Hidayat, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	150.000,00
3. Panggilan	: Rp	650.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Materai Putusan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
7. Biaya Sumpa	: Rp	125.000,00

----- +  
Jumlah : Rp 1.005.000,00 (Satu juta lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Jmr